

## PERATURAN DESA KEPUNDUHAN KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL **NOMOR: 03 TAHUN 2025**

#### TENTANG

## RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) TAHUN 2026 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA KEPUNDUHAN:

- Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan visi misi desa yang telah disepakati bersama dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat perlu dirumuskan pelaksanaan pembangunan baik skala desa, kecamatan dan kabupaten;
  - b. bahwa untuk merealisasikan hal tersebut, diperlukan pelaksanaan yang sesuai dengan daftar skala prioritas yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang telah tertuang dalam RPJMDes yang dijabarkan dalam kegiatan tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
  - bahwa RKPDesa tersebut merupakan Rencana Setrategis Pembangunan Tahunan Desa Yang menggambarkan arah prioritas kebijakan desa terkait dengan prioritas program dan kegiatan serta kemampuan pendanaannya;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP Desa ) Kepunduhan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Tahun 2026.

### Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  - 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  - 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  - 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomo 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggan 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Trasmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

- 18 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggan 2025;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor
  Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
- 21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- 22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868):
- 23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentangPedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 34);
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4);
- 25. Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 52); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 8);
- 26. Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 75);
- Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 23);
- 28. Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 24);
- 29. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 80);
- 30. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa, yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Daerah Kabupatehn Tegal Tahun 2021 Nomor 24);

- 31. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 23);
- 32. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 05 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025;
- 33. Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025;
- 34. Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2024 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa:
- 35. Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025;
- 36...Peraturan Bupati Tegal Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Satuan desa;Peraturan Bupati Tegal Nomor 81 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- 37. Peraturan Bupati Tegal Nomor 11 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 14 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tarnsaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa;
- 38. Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 03 Tahun 2017. tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kepunduhan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal (Lembaran Desa Kepunduhan Tahun 2017 Nomor 3);
- 39. Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Tahun 2025'
- 40. Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di desa Kepunduhan (Lembaran Desa Kepunduhan Tahun 2019 Nomor 25).
- 41. Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2021 2026 Desa Kepunduhan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal (Lembaran Desa Kepunduhan Tahun 2020 Nomor 31);
- 42. Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa "BANGUN BERSAMA" Desa Kepunduhan (Lembaran Desa Kepunduhan Tahun 2021 Nomor 39).
- 43. Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 04 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Kepunduhan Tahun 2025(Lembaran Desa Kepunduhan Tahun 2023 Nomor 54);
- 44. Peraturan Desa Kepunduhan nomor 02 tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Desa nomor 07 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kepunduhan tahun anggaran 2025.

#### Dengan Persetujuan Bersama

## BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA KEPUNDUHAN

DAN

KEPALA DESA KEPUNDUHAN

**MEMUTUSKAN:** 

## : PERATURAN DESA KEPUNDUHAN KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) TAHUN 2026

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### PASAL 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

- 1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
- 2. Daerah adalah Kabupaten Tegal
- 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tegal
- 4. Bupati adalah Bupati Tegal
- 5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
- 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa meliputi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa.
- 11. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan.
- 12. Keputusan BPD adalah semua Keputusan BPD yang ditetapkan oleh BPD.
- 13. RPJMDes adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam ) tahun.
- 14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikanuntuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota setelah dikurangi Dana alokasi khusus.
- 17. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
- 18. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

#### BAB II

# SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP-Desa

#### Pasal 2

- (1). Rencana Kerja Pemerintah Desa Kepunduhan Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. BAGIAN I : PENGANTAR
    - Pendahuluan
    - DasarHukum
    - TujuandanManfaat
    - Visi MisiDesa
  - b. BAGIAN II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
    - KebijakanPendapatanDesa
    - KebijakanBelanjaDesa
  - c. BAGIAN III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
    - Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun Sebelumnya
    - Identifikasi masalah berdasarkan RPJMDes
    - Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Desa
    - Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat
  - d. BAGIAN IV : RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
    - Prioritas Program & Kegiatan Skala Desa
    - Prioritas Program & Kegiatan Skala Kec/Kab.
    - Pagu Indikatif Program & Kegiatan masingmasing Bidang
  - e. BAGIAN V : PENUTUP.
    - LAMPIRAN : 1. Matrik Program & Kegiatan beserta Plafon dan Sumber Dana
      - 2. Berita Acara Musrenbangdes RKP Desa
- (2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Kepala Desa yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang takterpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

#### Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2026 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa Tahun 2026.

## Pasal 4

Berdasarkan Peraturan Desa ini yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan APB Desa Tahun anggaran 2026.

#### Pasal 5

Pelaksanaan pembangunan tersebut dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh Pelaksana teknis Kegiatan dan pengguna anggaran lainnya dengan penggunaan dana berdasarkan RAB (Rencana Anggaran Belanja)

#### Pasal 6

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 7

Peraturan Desa tentang RKP-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam lembaran desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di

: Kepunduhan

Pada Tanggal

: 16 Oktober 2025

KEPALA DESA KEPUNDUHAN

YUDHA KURNIAWAN

Diundangkan di : KEPUNDUHAN

Pada tanggal

: 17 Oktober 2025

IS DESA KEPUNDUHAN

SETIAJI SUMARYA

Lembaran Desa Kepunduhan Tahun 2025 Nomor 59